

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila debitur tersebut termasuk dalam bentuk-bentuk wanprestasi berikut ini: (1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, (2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya, (3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, (4) Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.
2. Penyelesaian masalah dalam sengketa perbankan terdapat 2 penyelesaian sengketa yang dapat dipilih. Yaitu para pihak dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi perbankan atau juga bisa diselesaikan melalui jalur gugatan di pengadilan. Proses negosiasi dalam mediasi perbankan adalah penyelesaian masalah atau kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa, bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan. Melalui pembentukan mediasi perbankan diharapkan akan memberikan beberapa nilai

positif, seperti diantaranya memberikan kepastian penyelesaian sengketa nasabah.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.

#### **4.2 Saran**

1. Dengan makin maraknya kredit tanpa agunan, banyak masyarakat yang tertarik dengan penawaran kredit tanpa agunan. Dikarenakan suku bunga yang lebih kecil dan prosedur pengajuan yang lebih mudah daripada sebelumnya. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang ingin mengajukan kredit tanpa agunan. Namun dengan kemudahan yang diberikan oleh bank untuk memberikan fasilitas kredit, banyak masyarakat yang mengajukan kredit tanpa agunan tapi setelah disetujui oleh bank masyarakat banyak yang melakukan wanprestasi. Sehingga dibutuhkan Undang-Undang khusus untuk mengatur kredit tanpa agunan, sehingga bisa jelas untuk penyelesaian apabila timbul permasalahan antara bank dan nasabah
2. Bagi bank-bank yang memberikan fasilitas kredit tanpa agunan, diharapkan ke depannya bisa dibenahi sistem-sistem yang lebih baik agar dalam proses

perjanjian kredit tanpa agunan bank dapat lebih hati-hati dalam memberikan fasilitas kredit kepada calon debitur. Sehingga dapat tercipta suatu hubungan hukum yang baik antara kreditur dan debitur.